

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. SDN Pekunden Semarang sudah menerima murid berkebutuhan khusus dalam level inklusi C dalam kuota tertentu (sekitar 2-3 orang per PPDB). Kurikulum yang diterapkan pada murid berkebutuhan khusus sama dengan murid normal, namun nilai KKM nya berbeda (murid *slow learner*). Akan tetapi pelaksanaan hak pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang jika ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa belum sesuai karena terdapat unsur-unsur yang belum terpenuhi, seperti: kuantitas dan kualitas guru terbatas, sarana dan prasarana belum memenuhi penyelenggaraan sekolah inklusi, misal: belum menyediakan kursi roda, jalur khusus roda, *railing/handle*/pegangan tangga, *krak*/alat bantu jalan, alat bantu dengar, buku-buku yang menggunakan huruf *braille*, tongkat, ruang kelas untuk murid berkebutuhan khusus, kamar mandi/ WC untuk murid berkebutuhan khusus (misalnya menggunakan *closet* khusus dan terdapat *railing*), dan pintu masuk khusus untuk murid berkebutuhan khusus (terdapat *railing* dan jalan miring untuk murid berkursi roda).
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan hak pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus di SDN Pekunden mewujudkan hak pendidikan bagi

anak berkebutuhan khusus menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah keterbatasan anggaran, guru, sarana dan prasarana, murid dan orangtua.

B. Saran

1. Bagi Sekolah

- a. Meningkatkan sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, seperti sarana prasarana khusus anak inklusi dan alat bantu pembelajaran inklusi.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru sekolah inklusi, antara lain dengan cara pelatihan
- c. Menambah tenaga pendidik berkeahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum

2. Bagi Dinas Pendidikan

- a. Mengajukan anggaran khusus untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi atau mendorong kebijakan terkait peran orangtua yang berkebutuhan khusus dalam pembiayaan di sekolah inklusi.
- b. Meningkatkan sosialisasi deteksi anak inklusi sejak dini
- c. Meningkatkan sosialisasi yang ditujukan untuk persamaan persepsi dalam pelaksanaan program sekolah inklusi daripada peningkatan kompetensi
- d. Menyusun petunjuk teknis (juknis) mengenai sekolah inklusi, baik dari proses input, proses maupun *output* sekolah inklusi.

e. Memberikan penghargaan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif secara memadai.

3. Bagi Orangtua dan Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orangtua dan masyarakat mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi sehingga mendorong meningkatnya partisipasi dalam sekolah inklusi. Selain itu, orangtua bersedia untuk mendukung (biaya, waktu dan tenaga) terkait pendidikan anak di sekolah inklusi.

